

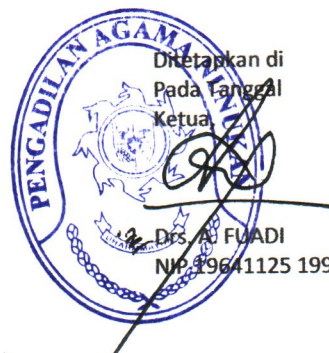


SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Nomor : W17-A10/673.a/KP.04.6/11/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DILINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

- Membaca** : 1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/1066/OT.01.3/10/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 tentang Himbauan Untuk Melaksanakan PTSP
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor : W17-A10/670.a/KP.01.3/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Nunukan
- Menimbang** : a. Bahwa performa Pelayanan Pengadilan Agama Nunukan harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara selalu mempermudah dan menyederhanakan tata cara pelayanan;
- b. Bahwa pelayanan terhadap semua jenis pelayanan secara terpusat di satu tempat akan mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan yang diperlukan.
- c. Bahwa pelayanan juga akan lebih mudah dilakukan pengendalian sehingga lebih menjamin integritas pemberi layanan.
- d. Bahwa oleh karena itu pelayanan Pengadilan Agama Nunukan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
- e. Bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan payung Hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 076.KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN;**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2(dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 1 November 2018
Ketua

Drs. H. FUADI
NIP. 19641125 199903 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

NOMOR : W17-A10 /673.a//KP.01.3/11/2018

PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1		3	4
1.	Ika Kurnia Fitriani, S.H.I., M.H.I.	Staff Panitera Muda Gugatan	Petugas PTSP Layanan Pembayaran
2	Dwi Nur Jatmiko, S.H.I.	Staff Sub Bagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Layanan Pengaduan
3	Ahmad Farahi, S.H.I., M.H.I.	PPNPN	Petugas PTSP Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
4	Munaqiza, S.E.	PPNPN	Petugas PTSP Layanan Informasi
5	Ayu Andira	PPNPN	Petugas PTSP Layanan Pendaftaran Perkara


 Ditetapkan di : Nunukan
 Pada tanggal : 1 November 2018
 Ketua
 Drs. A. FUADI
 NPI 19641125 199903 1 003